



PUTUSAN

Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) Jalan XXXXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXXXXX , Desa XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 04 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2000, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Agustus 2000;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan

Halaman 1 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Anak I tanggal lahir 03 Mei 2001 (umur 22 tahun)

Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 (umur 17 tahun 1 bulan)

Anak III tanggal lahir 09 September 2015 (umur 7 tahun 7 bulan);

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain hingga menikah sirri sejak tahun 2018

Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak, padahal Tergugat mampu

Tergugat sering tidak perhatian kepada Penggugat

Tergugat sering bersikap egois;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 10 bulan;

5. Bahwa selama ini anak masing-masing bernama :

1. **Anak I tanggal lahir 03 Mei 2001 (umur 22 tahun)**

2. **Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 (umur 17 tahun 1 bulan)**

3. **Anak III tanggal lahir 09 September 2015 (umur 7 tahun 7 bulan)**

tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenaan menjatuhkan putusan yang amaranaya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak bernama :
 1. **Anak I tanggal lahir 03 Mei 2001 (umur 22 tahun)**
 2. **Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 (umur 17 tahun 1 bulan)**
 3. **Anak III tanggal lahir 09 September 2015 (umur 7 tahun 7 bulan) berada dalam asuhan Penggugat.**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 05 Mei 2023, tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya ada perubahan yaitu Penggugat mencabut hak khadanah atas anak pertama yang sudah berumur 22 tahun, Tergugat adalah karyawan pabrik bagian marketing dengan penghasilan sekitar 4(empat)juta lebih dan nafkah anak Penggugat minta cukup Rp1.500.000,00 untuk 2 anak sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Agustus 2000, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Mei 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Halaman 4 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah hidup Bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 3 anak masing-masing bernama :
 1. Anak I tanggal lahir 03 Mei 2001 (umur 22 tahun)
 2. Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 (umur 17 tahun 1 bulan)
 3. Anak III tanggal lahir 09 September 2015 (umur 7 tahun 7 bulan) yang ketiganya tinggal Bersama Penggugat dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun tidak jelas masalahnya dan saksi sering dengar hanya tidak jelas masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat karyawan pabrik, hanya tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat semuanya baik-baik saja dan Penggugat sangat menyayangnya anaknya dan dididik dengan agama;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah hidup Bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 3 anak masing-masing bernama :
 1. Anak I tanggal lahir 03 Mei 2001 (umur 22 tahun)
 2. Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 (umur 17 tahun 1 bulan)

Halaman 5 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



3. Anak III tanggal lahir 09 September 2015 (umur 7 tahun 7 bulan) yang ketiganya tinggal Bersama Penggugat dalam kondisi sehat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 yang disebabkan masalah nafkah yang kurang dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat semuanya baik-baik saja dan Penggugat sangat menyayangi anaknya dan dididik dengan agama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kerja dipabrik, namun tidak tahu gajinya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Bernama Anak II , tanggal lahir 18 Maret 2016 bahwa jika kedua orangtuanya bercerai akan tetap tinggal Bersama ibunya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain hingga menikah sirri sejak tahun 2018 dan Terugat memberikan nafkah yang kurang padahal mampu sehingga pisah rumah selama 11 bulan tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2000 sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah kompetensi relative Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak kedua dan anak ketiga anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Bernama Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 sehingga terbukti saat ini anak Penggugat tersebut baru berumur 17 tahun 1 bulan dan anak Bernama Anak III . Lahir tanggal 09 September 2015 sehingga terbukti anak Penggugat tersebut saat ini berumur 7 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui perselingkuhan Tergugat sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dikaruniai 3 anak masing-masing Bernama;
 1. Anak I tanggal lahir 03 Mei 2001 (umur 22 tahun)
 2. Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 (umur 17 tahun 1 bulan)
 3. Anak III tanggal lahir 09 September 2015 (umur 7 tahun 7 bulan)
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 karena Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dalam kondisi sehat dan Penggugat merawat dan mendidiknya dengan baik dan mendidiknya agama;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dengan

Halaman 9 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling peduli lagi sehingga rumah tangga yang Bahagia tidak akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa suami istri yang sudah tidak tinggal serumah dan tidak saling peduli lagi menunjukkan hati keduanya telah pecah sehingga rumah tangga demikian tidak ada gunanya dipertahankan bahkan hanya akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طاعة بآئنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anaknya dengan alasan agar anak tersebut mendapat pengasuhan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis,

Halaman 10 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut dan dirawat dengan baik, anaknya tersebut tumbuh sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dipandang Penggugat mampu dan layak mengasuh anaknya dan di persidangan tidak terbukti Penggugat berkelakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut Penggugat;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat tersebut sekarang umurnya baru 7 tahun 7 bulan, masih membutuhkan kasih sayang, perawatan dan bimbingan dari orangtuanya, dan ibulah yang dipandang lebih bisa memahami dan lebih bisa memenuhi kasih sayang, bimbingan dan perawatan yang dibutuhkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Halaman 11 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.”

Dan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti belum berumur 12 tahun, maka demi untuk tumbuh kembangnya anak tersebut secara optimal baik lahiriyah maupun bathiniyah dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut harus tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz maka pemeliharannya diserahkan pada anak tersebut untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemeliharannya dan dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak II dan mengatakan tetap akan tinggal Bersama ibunya;

Menimbang, bahwa setelah bercerai akan terjadi pemecahan kartu keluarga antara Penggugat dan Tergugat dan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat harus jelas ikut dengan dengan siapa diantara kedua orangtuanya sehingga demikian dipandang Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas gugatan hak khadanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang hak khadanah atas kedua anaknya yaitu anak Bernama Anak II , tanggal 18 Maret 20106 dan Anak III tanggal lahir 9 September 2015 dapat dikabulkan dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut yang amarnya sebagaimana yang dituangkan dalam dictum putusan aquo;

Halaman 12 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewajiban memelihara adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak serta memberikan kasih sayang dan perlindungan secara maksimal terhadap perkembangan fisik dan psikisnya dan kewajiban mendidik diartikan dalam dua hal, yang pertama orang tua mendidik anak tentang nilai-nilai kehidupan, makna hidup serta mengenalkan dan menanamkan kebaikan dalam dirinya. Penanaman nilai-nilai agama dan mendorongnya untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun anak tersebut, berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak lepas dari 2 (dua) kewajiban yang disebutkan di atas dan apabila Penggugat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak khadanah terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, hak khadanah atas anak Bernama Anak I , tanggal lahir 03 Mei 2001 telah dicabut oleh Penggugat sehingga hak khadanah tersebut dianggap tidak ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak khadanah atas anaknya tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah untuk anaknya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Halaman 13 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat wajib memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik, untuk biaya makan sehari-hari, pakaian, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan yang ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, namun pembebanan tersebut harus diukur sesuai dengan kemampuan Tergugat sehingga hal tersebut tidak memberatkan Tergugat dan juga diukur kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz biaya yang dibutuhkan belum banyak, sehingga Majelis berpendapat nafkah anak yang dituntut Penggugat sangat memberatkan Tergugat dan melebihi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat adalah karyawan pabrik namun tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat, namun nafkah anak yang diminta Penggugat dianggap telah memenuhi standar kebutuhan anak dan tidak memberatkan Tergugat, karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % dari yang ditetapkan tersebut mengingat usia anak bertambah sehingga kebutuhannya bertambah dan nilai uang yang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan, sehingga apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya untuk pendidikan dan kesehatannya, maka Tergugat wajib memenuhinya sesuai dengan riilnya begitu pula dengan biaya kesehatan maka semua biaya-biaya kesehatan untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat dan dibayar sesuai dengan yang riilnya dibutuhkan untuk kesehatan anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama :

4.1. Anak II tanggal lahir 18 Maret 2006 (umur 17 tahun 1 bulan)

4.2. Anak III tanggal lahir 09 September 2015 (umur 7 tahun 7 bulan) berada dalam asuhan Penggugat

Dengan tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu atau Bersama kedua anaknya tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah kedua anak tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), denagn bertambah setiap tahun 10 % di luar biaya pendidikan dan biaya Kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa/ mandiri.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal. putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqad'ah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16 hal.** putusan Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA.Sda